



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2461/UN40/KP.06.00/2025

TENTANG
TIM *GREEN METRIC*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung komitmen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk mewujudkan kampus berkelanjutan (*sustainable university*) sesuai prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, diperlukan langkah strategis melalui keikutsertaan dalam program UI *GreenMetric World University Rankings*;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, koordinasi, serta optimalisasi pelaksanaan program *Green Metric* di UPI, perlu dibentuk Tim *Green Metric* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim *Green Metric* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);



5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM *GREEN METRIC* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim *Green Metric* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Bidang Tugas Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini ditetapkan, Keputusan Rektor Nomor 2115/UN40/KP.06.00/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 September 2025
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2461/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG
TIM *GREEN METRIC*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM *GREEN METRIC*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

Pengarah : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.
Ketua : Haipan Salam, Ph.D.
Sekretaris : Antonius K, S.Pd., M.Pd.

A *Tim Setting, Infrastructure and Energy and Climate Change*

Koordinator : Dr. Muhammad Ihsan, S.T., M.T
Anggota : 1. Annisa Nabila Rizki Ramadhani, S.T., M.T.
2. Aji Ahmad Fauzi, S.T., M.Pd.
3. Umar Hanif Ramadhani, Ph.D.
4. Resa Pramudita, S.Pd., M.T.

B *Tim Waste and Water*

Koordinator : Dr. Rani Megasari, S.Kom., M.T.
Anggota : 1. Retno Ayu Hardiyanti, S.Pd., M.Pd.
2. Kunthi Herma Dwidayati, S.Pd., M.Sc.
3. Annisa Sabrina Amri, S.Ars., M.Ars.L
4. Dudin Kurnia
5.

C *Tim Transportation and Education*

Koordinator : Dr. Eng. Puji Rahmawati Nurcahyani, S.TP., M.Si.
Anggota : 1. Try Ramadhan, S.Pd., S.Ars., M.Ars.
2. Intan Pratidina, S.Pd..
3. Iman Maulana
4. Yuyu Maryuni, S.Ak.

REKTOR,



DIDI SUKYADI